

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi, Sedangkan metode penyelesaian hukum saat ini masih selalu menggunakan langkah litigasi (melalui pengadilan) yang dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan karena masih menimbulkan permasalahan pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan. Proses litigasi juga masih memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi Lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Peristiwa hukum di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*). Pada umumnya, pembatasan umur anak seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorikan sebagai anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.¹

Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) sendiri telah ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Anak-anak juga merupakan manusia biasa dimana mereka juga dapat melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam negara. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi Negara kita yang menjunjung tinggi generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlu di tegakkannya perlindungan Hukum bagi anak karena anak adalah amanah

¹ Lilik Mulyadi, **Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2014, h.53

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Saat ini, menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.² Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara, perbuatan tersebut salah satunya adalah melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Menurut catatan KPAI sendiri tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tercatat konsisten di angka rata rata 100 kasus setiap tahunnya.³

Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka dengan duduk dipersidangan.

² Pendapat Hadi Sopeno seperti dikutip Jaleswari Pramodhawardani dalam artikelnya, 2009.

³ **Jumlah Anak-Anak Yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia**, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada 23 Desember 2022.

Anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Tidak hanya mempertimbangkan keadaan fisiknya, namun juga keadaan kejiwaan dan mental seorang anak yang belum stabil juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan karena proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara belum berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, maka dari itu perlu adanya proses penegakan hukum yang harus lebih dilakukan secara khusus.⁴

Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus diperlakukan secara khusus berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan: "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif". Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) SPPA mulai tahap Penyelidikan sampai dengan tahap Pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.16.

Mengingat anak adalah individu yang masih labil, tidak semua masalah perkara anak yang melakukan tindak pidana mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, maka dari itu perlu adanya alternatif lain untuk penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.⁵

Restorative justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik dengan tindak pidana hukum.

Proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Hukum pidana tersebut yaitu Pelaku, Korban, keluarga Pelaku atau Korban dan pihak-pihak yang terlibat di dalam tindak

⁵ Prasetya Teguh, **Filsafat, teori dan ilmu hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.141.

pidana untuk bersama-sama mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice juga dilakukan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum yang memiliki prinsip untuk memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.

Selain itu sistem pendekatan *Restorative Justice* ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek 5 hukum di banyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan *restorative justice* dapat menjadi penyelesaian untuk menangani hukum pidana anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih jauh tentang ***Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan***

Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Polrestabes Medan) yang kemudian sekaligus menjadi judul dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pengaturan hukum *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?
2. Bagaimana Peran Kepolisian dalam penerapan sistem *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?
3. Bagaimana hambatan & upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?

2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penerapan sistem *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum, terutama pemahaman terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak terutama masyarakat agar tidak salah pemahaman tentang maksud upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* tersebut karena upaya penyelesaian dengan cara ini akan lebih membawa dampak positif untuk semua pihak yang berperkara dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap bidang hukum yang berkenaan

dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* yang dikaitkan dengan isu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Defenisi Operasional

1. Penerapan

“Menurut Usman penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”⁶

2. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

“Menurut Pasal 1 Angka 6 SPPA adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.⁷

3. Pidana

“Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”⁸

4. Anak

⁶ Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, h.204

⁷ www.bphn.go.id

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 2022, h.47

“Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (UUPA) ialah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁹

5. Anak Berkonflik Dengan Hukum

“Menurut Pasal 1 Angka 3 SPPA yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

⁹ www.djpp.kemenumham.go.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum *Restorative Justice*

Restorative Justice sendiri berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu "*restoration*" yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan "*justice*" artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) menyembuhkan/ menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

1. Pengertian *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan

seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.¹⁰

- a. “Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.”¹¹
- b. “Menurut Howad Zahr, *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.”¹²

Pendekatan ini harus selalu dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yaitu : pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkara termasuk perkara pidana yang kemudian menjadi pedoman bagi

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.5

¹¹ Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, h.16.

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, h.109.

proses pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan sebagai pembalasan.

Keadilan Restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses Hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Hukum.

2. Dasar Penerapan *Restorative Justice*

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian adalah *restorative justice*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif *Dispute Resolution* (ADR). Dalam surat yang dikeluarkan Kapolri ini, terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu :

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat ("Polmas") dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ("FKPM") yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi

Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip yang berlaku secara umum dan melekat pada konsep pendekatan restoratif sebagai penyelesaian sebuah perkara pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip yang dianut ialah upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan.
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi pada prosesnya.

c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.¹³

Hal yang menjadi prinsip *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. Adanya upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

¹³ Riza Priyadi, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.38.

c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

4. Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Kemudian, untuk mencapai tujuan dari *restorative justice* itu sendiri, haruslah memiliki proses mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Adanya proses identifikasi sebagai acuan untuk mengambil langkah dengan tujuan memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh para pihak yang terkait.
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

“Menurut Simons, *Strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.¹⁵ Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum
- d. Suatu Tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang-Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana.

Waktu dan Keadaan.¹⁶

Kemudian Moeljatno mengemukakan Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, h.185.

¹⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2022, h. 211.

¹⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁷ Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang dan sekelompok orang sebagai subyek hukum. Tindak pidana adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh subyek khususnya manusia yang melanggar suatu ketentuan hukum semisal undang undang yang disertai ancaman pidana.

2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Setiap perbuatan yang dikatakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif : Merupakan unsur yang terdapat diluar diri Pelaku atau lingkungan sekitar pelaku. Adanya Perbuatan (mencocoki rumusan delik) yaitu perbuatan terjadinya kejahatan (delik), Perbuatan yang didakwakan, Perbuatan material. Adanya Sifat Melawan Hukum setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum

¹⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.55.

suatu perbuatan yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁸

b. Unsur Subyektif : Merupakan unsur yang terdapat di dalam diri pelaku atau subyek itu sendiri. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si Pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya). Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku Tindak Pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

Pada ilmu hukum pidana, dikenal beberapa jenis tindak Pidana yaitu:¹⁹

1). Tindak Pidana Formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012. H.49.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, h.201.

- 2). Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
- 3). *Dolus* dan *Culpa* adalah *Dolus* dapat dimaksud tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *Culpa* tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian.
- 4). Tindak Pidana Aduan adalah Tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.
- 5). Tindak Pidana Omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 6). Tindak Pidana Comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Dalam pembahasan mengenai hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan hukumannya dari pada kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman

pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara keduanya yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana terbagai beberapa hal, yaitu:²⁰

a). Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (dolus) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa) . Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur culpa.

b). Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan anantara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung sutau akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

c). Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara tindakan pidana terjadi seketika. (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus (*voordurende dellicten*).

d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan anata tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana mteril. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.

e). Dilihat dari sudut pandang subjeknya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu) sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.

- f). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g). Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi: Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar, Dalam bentuk yang diperberat, Dalam bentuk yang diperingan.
- h). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- i). Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

3. Tindak Pidana Kekerasan

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa: Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak

berdaya (lemah).²¹ Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Seorang ahli kriminologi Stephen Schafer mengatakan pengertian tindak pidana kekerasan adalah kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”²²

Tindak pidana kekerasan sendiri tidak diatur dalam bab khusus didalam KUHP, melainkan terpisah-pisah di dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan sendiri dapat digolongkan jenisnya sebagai kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP), kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP).Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP).

C. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

²¹ R. Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h.98.

²² Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, h.24.

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak juga disebut sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap Negara memiliki definisi atau pengertian yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* Tahun 1989 atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah.

Pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan secara tegas bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam kaitan itu pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) "Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan yang telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-undang ini

secara erat mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan asas Hukum yang berlaku, bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat bertanggungjawab selayaknya orang dewasa, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir, bertindak, dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari peran serta dan tanggungjawab orang tua, masyarakat dan Negara.

“Menurut Sugiri dalam bukunya juga menguraikan pendapat tentang pengertian anak bahwasanya selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”²³

Sedangkan “Menurut Hilman Hadikusuma, Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah

²³ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h.25.

melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”.²⁴

A. Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 SPPA, menyebutkan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang Berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 SPA.

Pasal 1 Angka 3 SPPA, menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Pasal 1 Angka 4 SPPA, menyebutkan "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Pasal 1 Angka 5 SPPA, menyebutkan "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, h.89.

B. Anak Berkonflik dengan Hukum

Kita semua menginginkan kondisi anak yang hidup layak, sejahtera, bahagia, dan terlindungi. Kenyataannya banyak anak yang berhadapan dengan Hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelakunya. PBB menyadari hal itu sehingga melalui berbagai konvenannya menyinggung soal Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut. Sejumlah instrumen Internasional tentang standart minimai pemedanaan dan pemenjaraan juga dintroduksi. Nyatanya, banyak negara masih gemar memenjarakan anak. Termasuk Indonesia.²⁵ Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 SPPA menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" . Anak yang berkonflik dengan Hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa Pelaku tindak pidana, sedangkan anak yang berhadapan dengan Hukum berarti anak dalam posisi sebagai Korban atau saksi.

Lebih dari 4.000 (empat ribu) anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya, mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) anak akhirnya dijebloskan

²⁵ Hadi Supeno, **Op.Cit**, h. 69

ke penjara atau rumah tahanan.²⁶ Kondisi ini memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem Peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Hukuman yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menebus kesalahan yang dilakukan anak justru menjadi pintu masuk bagi anak untuk bertemu dengan Pelaku-pelaku kejahatan lainnya yang dimungkinkan menjadi pendidik lebih lanjut untuk belajar lebih banyak lagi mengenai tindak pidana, bahkan Lapas pun masih dikategorikan belum berhasil sebagai upaya untuk menyembuhkan perilaku negatif anak yang di Hukum.

2. Hak-Hak Anak

Secara rinci, hak-hak anak dicantumkan pula dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya sebagai berikut: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak anak, maka dalam Pasal 34 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa :

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2015 h.13

"fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya." Perlindungan pada hak anak sendiri sejatinya juga telah lama dicantumkan di dalam Pasa; 52-66 Undang - Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak tersebut yaitu :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
- c. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya.
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya. Jaminan perlindungan hak dasar anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, hak anak yang wajib diberikan perlindungan hukum oleh Negara ketika Anak tersebut Berhadapan atau Berkonflik dengan Hukum, yaitu:

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan;
- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya sesuai dengan undang-undang
- c. Digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin; Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya;
- d. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa;
- e. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya dihadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya;
- f. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak;

- g. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar Hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh Hukum Nasional tau Internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- h. Anak yang dituduh melanggar Hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut Hukum; Anak yang dituduh melanggar Hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhada dirinya kepada crang tuanya atau wali Hukumnya, dan mempunyai bantuan Hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- i. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan ole badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan Hukum atau bantuan Hukum lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak;
- j. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saki atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- k. Setiap orang yang dianggap telah melanggar Hukum pidana berhak mengajukan upaya Hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut Hukum;

- l. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- m. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.²⁷

D. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:

1. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.46-48.

2. Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan: “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan.”

A. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan saksi ahli.²⁸ Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi- situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk

²⁸ Warsiti Adi Utomo, 2005, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Jakarta , prestasi pustaka, h. 3.

melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

“Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan.²⁹ Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.”³⁰

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Yogyakarta: Genta Publishing, h.111

³⁰ *Ibid*, h. 117.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia tidak jauh dari dua hal dasar Tri Brata dan Catur Preasetya Polri.³¹ Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
4. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

³¹ Heylawedu.id

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional.

E. Kajian Hukum Islam Terhadap Anak

Anak dalam Perspektif Hukum Islam Secara umum menurut dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.³² Jika berbicara kajian Islam, maka Al-Qur'an sangat layak dijadikan pedoman sebagai dasar untuk mengkaji sesuatu. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah tentang anak yang digunakan yaitu :³³

a. Anak Sebagai *Qurrata A'yun*

“Dan orang-orang berkata, ‘Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”.

b. Anak Sebagai Perhiasan (*Ziinah*)

³² www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-Prespektif-Hukum-Islam/

³³ Didid Jamaluddin, *Paradigma Anak Dalam Islam*, nPustaka Setia, Bandung, 2013, h.56.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”